

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari dua poin pembahasan, penulis menarik kesimpulan diantaranya :

1. Penegakan hukum pidana terhadap lembaga pengelola zakat yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh aparat penegak hukum di Sumatera Barat dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan faktor penegakan hukumnya disebabkan oleh faktor hukum itu sendiri yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat masih belum bisa diterapkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Undang-Undang Pengelolaan Zakat, kedua faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai dalam melakukan penegakan hukum terhadap lembaga pengelola zakat yang melakukan perbuatan melawan hukum, faktor masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan faktor budaya hukum masyarakat yang rendah terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat secara bersama-sama.
2. Upaya yang telah dilakukan dalam penegakan hukum pidana

terhadap lembaga pengelola zakat yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Sumatera Barat adalah dengan upaya penal yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan upaya non penal (Sosialisasi) yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

## **B. Saran**

Dari dua poin pembahasan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pembuat Undang-Undang dalam hal ini pemerintah dan DPR perlu melakukan kajian ulang kembali terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan terkait mekanisme pengelolaan zakat karena zaman yang terus berkembang dan perlu adanya tinjauan ulang dalam melakukan kriminalisasi terhadap lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin ini karena apabila diterapkan secara sepenuhnya tentu bisa adanya overkriminalisasi dalam hal lembaga pengumpul zakat yang tidak memiliki izin di Sumatera Barat.
2. Disarankan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk lebih maksimal dalam melakukan upaya penegakan hukum, penyuluhan

hukum secara berkelanjutan, dan sarana atau fasilitas yang menunjang untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pengelolaan zakat

3. Disarankan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk melakukan meningkatkan lagi upaya non penal (sosialisasi) yang dilakukan dengan metode baru yang lebih kreatif dan inovatif sehingga lebih tepat dan mengena pada sasaran. Dengan metode yang lebih kreatif itu di harapkan para masyarakat dapat lebih baik lagi dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan pengelolaan zakat sehingga dapat memberikan mensejahterahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

